

BAB II

PENGARUH PPAP TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN

BERMASALAH DI LEMBAGA BMT

2.1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, adalah:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil.¹

Sedangkan menurut Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.² Mengenai perbedaan antara kredit dan pembiayaan, hal ini tertuang dalam dalam undang-undang Republik Indonesia nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip dari buku perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia oleh Sutan Remy Sjahdaeni, yaitu pasal 1 ayat 11 dan 12.

Pada pasal 1 ayat 11 yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pada pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan

¹ Dirjen DPR RI, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara, DPR RI, Jakarta, 2008 : Hal 3.

² M.S. Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001 : Hal. 160.

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Pada dasarnya terdapat perbedaan antara kredit dan pembiayaan yang terletak pada pengembaliannya.

2.2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pengertian dasar pembiayaan bermasalah menurut Siswanto Sutojo dalam bukunya *Menangani Pembiayaan Bermasalah Konsep Dan Kasus*, yaitu suatu kasus dimana nasabah mengingkari janjinya membayar margin dan atau pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini akan menyebabkan mutu pembiayaan merosot.⁴ Dalam kasus pembiayaan bermasalah, ada kemungkinan lembaga keuangan atau bank terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Oleh karena itu lembaga keuangan yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu.⁵

Sedangkan menurut Veitzal Rivai dalam bukunya *credit management handbook*, bahwa ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu⁶ :

³ Sutan Remi S. *Hukum Perbankana Syariah di Indonesia*, PT Rajawali Press, Jakarta, 1999 : Hal. 251.

⁴ Siswanto Sutojo, *Menangani Pembiayaan Bermasalah (Konsep Dan Kasus)*, Erlanga UI, Jakarta, 2007 : Hal. 2.

⁵ Ibid, Hal. 13.

⁶ Veitzal Rivai, *Credit Management Handbook* , PT Rajawali Press, Jakarta, 2006 : 476.

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target yang di inginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik di dalam pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran margin, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cacat janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Pada dasarnya pembiayaan / kredit bermasalah merupakan kredit / pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) didefinisikan sebagai suatu kredit / pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit / pembiayaan yang sulit untuk memperoleh

pelunasan / bahkan tidak dapat tertagih. Dengan demikian, jelas bahwa *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) mencakup keseluruhan kualitas kredit / pembiayaan yang digolongkan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.⁷

Dapat disimpulkan dari beberapa sumber, bahwa pengertian pembiayaan bermasalah adalah kredit yang kemungkinannya menimbulkan resiko seperti : pembiayaan yang pembayarannya terancam terlambat pembayarannya, cacat dalam kesepakatan akad, atau bahkan tidak dapat tertagih. Adapun pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi : dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Siswanto Sutojo dalam buku menangani kredit bermasalah konsep dan kasus bahwa, di Indonesia berdasarkan (PAK MEI 1993), kredit bermasalah dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu : Kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.⁸ Kredit macet (pembiayaan macet), menurut Siswanto Sutojo dalam buku menangani kredit bermasalah konsep dan kasus, yaitu kredit yang dikategorikan sebagai pembiayaan macet apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁹ :

- Tidak memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan; atau
- Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit; atau

⁷ Bank Indonesia, SK BI no. 5/7/PBI/2003, Dirjen Pengawas Perbankan BI, Jakarta, 2003.

⁸ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2008 : Hal. 13.

⁹ Ibid, Hal 15 -16.

- Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BPUN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
2. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan / usaha penyelamatan, atau
3. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi atau badan arbitrase syariah.

Menurut Syafi'i Antonio dalam buku bank syariah dari teori ke praktik bahwa resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan / atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka suatu penyaluran pembiayaan digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam waktu 18 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman.

Dari pelbagai uraian diatas terkait pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang pembayarannya sudah tidak dapat ditagih kembali pembayarannya setelah dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum juga ada pembayaran. Pembiayaan macet ini

¹⁰ M.S. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, PT Grafindo, Jakarta, 2005 : Hal. 178.

sudah tidak digolongkan dalam kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar dan diragukan.

2.3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT

Pembiayaan yang telah disetujui oleh lembaga keuangan seperti BMT dan dinikmati oleh mitra usaha, maka peranan BMT lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan mitra usaha yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka pihak manajemen BMT harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada BMT setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ” *warning sign*” atau faktor-faktor

penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah :¹¹

1. faktor intern (berasal dari pihak BMT)

- ✓ kurang baiknya pemahaman atas bisnis mitra usaha
- ✓ kurang dilakukan evaluasi keuangan mitra usaha
- ✓ kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)¹²
- ✓ perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha mitra BMT
- ✓ proyeksi penjualan terlalu optimis
- ✓ proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- ✓ aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
- ✓ lemahnya supervisi dan monitoring
- ✓ terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat

2. faktor ekstern

- ✓ karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- ✓ melakukan *sidestreaming* penggunaan dana

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008 : hal.16

¹² Dana digunakan oleh mitra usaha tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

- ✓ kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- ✓ usaha yang dijalankan relatif baru
- ✓ bidang usaha mitra BMT telah jenuh
- ✓ tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- ✓ meninggalnya key person
- ✓ perselisihan sesama direksi
- ✓ terjadi bencana alam
- ✓ adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. BMT wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif. Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka BMT akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh BMT dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh BMT dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada BMT maka BMT dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan lembaga dan kepentingan anggotanya yang telah mempercayakan dananya.

2.4. Upaya Penurunan Pembiayaan Bermasalah di BMT

Pihak manajemen BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi BMT.¹³ Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu:¹⁴

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- d) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Keberlangsungan usaha suatu BMT yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama lembaga BMT dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan BMT yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h.244

¹⁴ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, h.18

membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada BMT, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada undang-undang perkoperasian. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan BMT menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Lembaga keuangan Syariah non-Bank.¹⁵

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban mitra usaha atau jangka waktunya;¹⁶
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban mitra usaha yang harus dibayarkan kepada pihak BMT, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;
 - 3) perubahan jangka waktu;
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;

¹⁵ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹⁶ Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar

5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau:

6) pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
- 2) konversi akad Pembiayaan;
- 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
- 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan mitra usaha, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pihak BMT hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas

maka pihak BMT akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila mitra usaha masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka BMT akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

- Dalam surat Al Baqarah (2):276 : ” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.
- Dalam surat Al Baqarah (2) : 280: ” dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
- Dalam surat Al Baqarah (2) : 286 : ” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.
- Hadits Nabi riwayat Muslim : ” orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari

kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

2.5. Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkecil tingkat resiko pembiayaan yang mengalami macer atau bermasalah di lembaga koperasi syariah atau BMT adalah dengan melaksanakan manajemen risiko dalam praktek berkoperasi atau operasional usahanya. Masalah ini sebenarnya masalah klise yang sudah dicoba dipecahkan jauh hari sebelum meledaknya berbagai kasus di lembaga keuangan seperti BMT. Fenomena ini tentunya sejalan dengan rencana penataan modal koperasi, yang seharusnya juga disesuaikan dengan kemajuan bisnis lembaga BMT yang bersangkutan.

Semua risiko yang muncul di balik perkembangan bisnis pada sektor lembaga keuangan mikro seperti BMT, harus bisa ditutup dengan modal BMT itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan *back bone* menuju lembaga BMT yang sehat. Penerapan manajemen risiko dalam operasional BMT sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Bagi lembaga keuangan BMT ukuran kecil, penerapan manajemen risiko minimal adalah untuk mereduksi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, serta risiko operasional. Bagi lembaga BMT dengan ukuran dan kompleksitas bisnis tinggi dan pernah memiliki pengalaman kerugian karena risiko hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan, yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko yang dimaksud.

Pada dasarnya risiko masih dapat dikelola. Pengelolaan risiko adalah upaya yang sadar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bentuk kerugian yang dapat timbul. Ini merupakan upaya yang terus-menerus, karena risiko akan dihadapi oleh siapa saja, baik besar maupun kecil.¹⁷ Ada lima tindakan pokok dalam pengelolaan risiko, yaitu¹⁸ :

1. Identifikasi risiko dan Pemetaan Resiko.

Tindakan ini erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk menganalisa dan memprediksi berbagai kejadian yang senantiasa dihadapi oleh setiap orang atau Organisasi.

2. Pengukuran risiko dan Peringkat Resiko.

Setelah semua kejadian kita analisa, dan kemungkinan kerugiannya kita ketahui, langkah berikutnya adalah mengukur kerugian-kerugian potensial untuk masa yang akan datang.

3. Menegaskan profil resiko dan rencana manajemen, hal ini terkait dengan gaya manajemendan visi strategis dari organisasi. Ada lima kunci utama mengendalikan risiko yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen :

- a. Menghindari. Menghindari risiko biasanya sulit dilakukan karena tidak praktis dan tidak mungkin.
- b. Mengurangi. Mengurangi risiko dapat dilakukan untuk beberapa hal, misalnya mempersiapkan sejumlah likuiditas pada jumlah tertentu untuk menjaga kemampuan koperasi guna memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, dan memeriksa catatan-catatan keuangan yang ada.

¹⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2008 : Hal. 2.

¹⁸ Ibid, Hal 7 – 8.

- c. Menyebarkan. Menyebarkan risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pada intinya mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi. Misalnya, uang tunai yang ada tidak disimpan pada satu tempat saja, sebagian di Bank sebagian di Koperasi.
- d. Membuat anggapan. Membuat anggapan terhadap risiko adalah alat yang paling praktis andaikata alternatif-alternatif lain tidak dapat lagi ditemukan. Misalnya kita membuat anggapan bahwa pada bulan – bulan tertentu Koperasi harus menghentikan atau mengurangi aktivitas pembiayaannya karena berpotensi terjadi side streaming atau sebaliknya.
- e. Mengalihkan. Mengalihkan risiko dapat dilaksanakan dengan jalan menggunakan pihak lain untuk memikul tanggungan kerugian yang bisa terjadi. Misalnya penyimpanan uang di Bank atau Koperasi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko yang dapat dilakukan.

4. Pemantauan.

Terkait dengan implementasi dari manajemen resiko telah berjalan baik dan senantiasa dilakukan kajian – kajian dalam upaya perbaikan secara *continue*.

2.6. Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan melalui PPAP Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah di BMT

Sebagai pengelola dana masyarakat dan para anggota pada khususnya, lembaga BMT mempunyai tanggung jawab terhadap anggota masyarakat penyimpan dana untuk menjaga kepercayaan mereka sebagai *stakeholder* dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha BMT tergantung pada kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari berbagai jenis

penanaman dan yang dilakukan oleh manajemen BMT yang bersangkutan. Mengingat besarnya resiko yang harus diambil BMT ketika menyalurkan dana dalam bentuk Aktiva Produktif dalam kondisi perekonomian yang saat ini masih belum stabil, maka digunakanlah instrument untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara definitif adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif; penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum persentase tertentu (*provision for loan losses*).¹⁹

Penyisihan penghapusan aktiva produktif memiliki fungsi sebagai cadangan terhadap resiko kerugian penanaman aktiva produktif. Adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif, membuat BMT memiliki persiapan jika suatu waktu terdapat masalah pada penanaman dana tersebut. Untuk dapat menyediakan cadangan tersebut, BMT harus memiliki dana yang cukup . jika jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian maka BMT dapat mengalami kesulitan dalam hal likuiditas.

Besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) akan mencerminkan kualitas aktiva produktif. Semakin besar penyisihan penghapusan aktiva produktif maka akan semakin menurun kualitas aktiva produktif. PPAP

¹⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997 : Hal. 112.

yang dibentuk untuk pembiayaan/kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif, sumber dana yang dicadangkan tersebut berasal dari laba tahun berjalan yang di dapatkan oleh BMT tersebut.

Menurut PSAK No. 101 penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing. BMT sebagai lembaga penyedia jasa keuangan diharuskan mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari saldo aktiva produktif untuk dijadikan cadangan penghapusan²⁰. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar aktiva produktif bermasalah (Non Performing Finance), berarti semakin besar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) disajikan sebagai pos pengurang dari aktiva produktif. Kerugian yang diderita BMT karena munculnya aktiva produktif bermasalah dapat ditutup oleh dana cadangan penghapusan aktiva bermasalah. Itu, sehingga operasi usaha BMT tetap dapat terus berjalan.

Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh lembaga keuangan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya²¹. Pihak BMT dalam membentuk cadangan untuk aktiva produktif idealnya adalah minimal 1% dari pembiayaan/kredit dengan kualitas lancar, sedangkan cadangan khusus adalah²² :

²⁰ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT Grasindo, Jakarta : 2006 : Hal.74

²¹ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005: Hal. 120.

²² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS, (Format PDF) Jakarta : BI, 2006 : Hal.44

- a) 5% untuk kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus (DPK) setelah dikurangi nilai agunan.
- b) 15% untuk pembiayaan/kredit dengan kualitas Kurang Lancar (KL) setelah dikurangi nilai agunan
- c) 50% untuk pembiayaan/kredit dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d) 100% untuk pembiayaan dengan kualitas Macet (M) setelah dikurangi nilai agunan.

Jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP adalah²³ :

- a) Surat berharga yang memiliki nilai investasi.
- b) Tanah dan rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.
- c) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek.
- d) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah Aktiva Produktif bermasalah (NPF) akan semakin besar pula jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dicadangkan oleh pihak BMT. Sebaliknya, semakin kecil jumlah NPF akan semakin kecil pula jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dicadangkan oleh manajemen BMT tersebut. Dalam kualitas aktiva produktif, bank akan memperhitungkan pada setiap jenis aktiva produktif bank yang *outstanding* dari

²³ Ibid, Hal. 48.

yang berkualitas lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, tidak lancar dan macet.

Dalam melaksanakan kegiatannya menyalurkan dana/ pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif, BMT akan memperoleh pendapatan yaitu margin/bagi hasil dan membayar bagi hasil atau SHU kepada para anggota yang telah menyimpan dananya pada BMT dalam bentuk simpanan. Sehingga, pihak BMT memperoleh sumber pendapatan utama yang berasal dari selisih pendapatan/margin dan beban bagi hasil yang disebut pendapatan margin/bagi hasil bersih dari kegiatannya dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan²⁴. Semakin besar jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dibentuk menandakan bahwa semakin besar jumlah aktiva produktif yang bermasalah (Non Performing Finance), akibatnya pendapatan/margin akan menurun karena dana yang dapat disalurkan dalam aktiva produktif semakin berkurang. Penurunan pendapatan bagi hasil/margin akan berdampak pada penurunan laba (Net Profit Margin).

²⁴ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005: Hal. 122.